



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.171/Pid.B/2014/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. MOCH SAIFUL ISLAM, Tempat lahir di Probolinggo, Umur 37 tahun/10 Januari 1977,

Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat tetap Dusun Gampang RT.07/RW.02 Kec. Prabon, Kab. Sidoarjo Jawa Timur, alamat sementara Jl. Raya Kuta No.176 Lingkungan Jaba Jero, Kec. Kuta, kab. Badung , Agama Islam, Pekerjaan : nelayan, pendidikan

2. ZAENAL HASAN, Tempat lahir di Banyuwangi, Umur 22 tahun/17 Juli 1975, Jenis

kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat tetap Dusun Muncar, desa Kedungrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, alamat sementara Jl. Raya Kuta gg. Kresek Kuta, Badung , Agama Islam, Pekerjaan : swasta (Porter GHM), pendidikan SD ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Januari 2014 s/d tanggal 21 Januari 2014 ;
2. Perpanjangang Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d 2 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Pebruari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d 9 April 2014 ;

Para Terdakwa dalam persidangan menghadapi sendiri perkaranya meskipun pada awal persidangan Hakim Ketua telah memperingatkan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan pada akhirnya menuntut ParaTerdakwa, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa MOCH SAIFUL ISLAM dan Terdakwa ZAENAL HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa MOCH SAIFUL ISLAM dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ZAENAL HASAN masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa menmbayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan, akan tetapi menyampaikan hal-hal secara lesan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar didakwa sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa MOCH SAIFUL ISLAM, bersama dengan Terdakwa ZAENAL HASAN, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Desember 2013, bertempat di Pantai Kuta di depan Hard Rock Hotel Jl. Pantai Kuta Kecamatan, Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 21.30 Wita, saksi I KETUT SURIANTO berteduh di sebuah lapak di Pantai Kuta di depan Hard Rock Hotel Jl. Pantai Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung karena kondisi hujan, bahwa kemudian Terdakwa MOCH SAIFUL ISLAM menawarkan minuman keras kepada saksi I KETUT SURIANTO dengan mengatakan “kamu tidak minum” namun saksi I KETUT SURIANTO menolak karena habis minum obat, bahwa kemudian Terdakwa MOCH SAIFUL ISLAM mengatakan “kalau tidak minum kenapa duduk disini” dan dijawab oleh saksi I KETUT SURIANTO “numpang berteduh bahwa kemudian Terdakwa MOCH SAIFUL ISLAM bertanya kembali kepada saksi I KETUT SURIANTO dengan mengatakan “kamu dari mana” dan dijawab “saya dari polda jaga disini” selanjutnya Terdakwa MOCH SAIFUL ISLAM menjadi marah dan emosi dengan mengatakan “kamu lelitu mengaku dari polda” lalu memukul menggunakan tangan kosong yang dalam keadaan terkepal ke bagian kepala saksi I KETUT SURIANTO sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa ZAENAL HASAN ikut memukul kepala bagian helakng saksi I KETUT SURIANTO menggunakan tangan kosong selanjutnya menarik kerah baju saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT SURIANTO sambil Terdakwa ZAENAL HASAN mengatakan ‘keliru kamu mengaku dari polda’ selanjutnya Terdakwa MOCH SAIFUL ISLAM bersama Terdakwa ZAENAL HASAN menarik dan mendorong saksi I KETUT SURIANTO ke arah pantai bahwa kemudian beberapa warga meleraikan dengan mengatakan “jangan dipukul kasihan orang tua” sehingga saksi I Ketut Surianto bisa melarikan diri ke pos pengamanan pantai ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi I Ketut Surianto mengalami luka memar dibagian kepala dan luka lecet dibagian lengan kiri setelah dipukul dan diremas sesuai dengan visum et repertum no.885/VR-RM/RSUGA/EXT/I/2014 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat

(2) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan beberapa orang saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ke I : I KETUT SURIANTO,

- Bahwa berawal pada ban Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 21.30 Wita, saksi I KETUT SURIANTO berteduh di sebuah lapak di Pantai Kuta di depan Hard Rock Hotel Ji. Pantai Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung karena kondisi hujan, bahwa kemudian Terdakwa MOCH SATFUL ISLAM menawarkan minuman keras kepada saksi I KETUT SURIANTO dengan mengatakan “kamu tidak minum” namun saksi I KETUT SURIANTO menolak karena habis minum obat, bahwa kemudian Terdakwa MOCH SAIFUL ISLAM mengatakan “kalau tidak minum kenapa duduk disini” dan dijawab oleh saksi I KETUT SURIANTO “numpang berteduh bahwa kemudian Terdakwa MOCH SAIFUL ISLAM bertanya kembali kepada saksi I KETUT SURIANTO dengan mengatakan “karnu dan mana” dan dijawab “saya dan polda jaga disini” selanjutnya Terdakwa MOCH SAIFUL ISLAM menjadi marah dan emosi dengan mengatakan “kamu leliru mengaku dan polda” lalu memukul menggunakan tangan kosong ke bagian kepala saksi I KETUT SURIANTO sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa ZAENAL HASAN ikut memukul kepala bagian belakang saksi I KETUT SURIANTO menggunakan tangan kosong selanjutnya menarik kerab baju saksi I KETUT SURIANTO sambil Terdakwa ZAENAL HASAN mengatakan “keliru karnu mengaku dan polda” selanjutnya Terdakwa MOCH SAIFUL ISLAM bersama Terdakwa ZAENAL HASAN menarik dan mendorong saksi I KETUT SURIANTO ke arah pantai bahwa kemudian beberapa warga meleraikan dengan mengatakan ‘jangan dipukul kasian itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua” sehingga saksi I KETUT SURIANTO bisa melarikan diri ke pos pengamanan pantai.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi I KETUT SURIANTO mengalami luka memar dibagian kepala dan luka lecet dibagian lengan kin setelah dipukul dan diremas sesuai dengan visum et repertum nomor 885/VR-RM/RSUGA/EXT/1/2014.

2. SAKSI ke-II : EKO SUHERI

- pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 21.30 Wita, saksi I KETUT SURIANTO berteduh di sebuah lapak di Pantai Kuta di depan Hard Rock Hotel Jl. Pantai Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung karena kondisi hujan, bahwa kemudian Terdakwa MOCH SAIFUL ISLAM menawarkan minuman keras kepada saksi I KETUT SURIANTO namun ditolak selanjutnya Terdakwa MOCH SAIFUL ISLAM menjadi marah dan emosi dengan mengatakan lalu memukul menggunakan tangan kosong ke bagian kepala saksi I KETUT SURIANTO sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa ZAENAL HASAN ikut memukul kepala bagian belakang saksi I KETUT SURIANTO menggunakan tangan kosong selanjutnya menarik kerah baju saksi I KETUT SURIANTO sambil Terdakwa ZAENAL HASAN mengatakan “keliru kamu mengaku dari polda” selanjutnya Terdakwa MOCH SAIFUL ISLAM bersama Terdakwa ZAENAL HASAN menarik dan mendorong saksi I KETUT SURIANTO ke arah pantai bahwa kemudian beberapa warga meleraikan dengan mengatakan “jangan dipukul kesian itu orang tua” sehingga saksi I KETUT SURIANTO bisa melarikan diri ke pos pengamanan pantai ;

Menimbang, bahwa saksi Imam Taufik Hidayat, Sulastri, tidak hadir dipersidangan, karena menurut Jaksa/Penuntut Umum keduanya bekerja, sehingga tidak bisa hadir dipersidangan, maka atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi yang ada di kolom Berita Acara Penyidik Kepolisian dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi- saksi dan lebih lanjut Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa MOCH SAIFUL ISLAM :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 21.30 Wita, saksi I KETUT SURIANTO berteduh di sebuah lapak di Pantai Kuta di depan Hard Rock Hotel Jl. Pantai Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung karena kondisi hujan, bahwa kemudian Terdakwa MOCH SAIFUL ISLAM menawarkan minuman keras kepada saksi I KETUT SURIANTO dengan mengatakan “kamu tidak minum” namun saksi I KETUT SURIANTO menolak karena habis minum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat, bahwa kemudian Terdakwa MOCH SAIFUL ISLAM mengatakan “kalau tidak minum kenapa duduk disini” dan dijawab oleh saksi I KETUT SURIANTO “numpang berteduh bahwa kemudian Terdakwa MOCH SAIFUL ISLAM bertanya kembali kepada saksi I KETUT SURIANTO dengan mengatakan “kamu dari mana” dan dijawab “saya dari polda jaga disini” selanjutnya Terdakwa MOCH SAIFUL ISLAM menjadi marah dan emosi dengan mengatakan “kamu keliru mengaku dari polda” lalu memukul menggunakan tangan kosong ke bagian kepala saksi I KETUT SURIANTO sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa ZAENAL HASAN ikut memukul kepala bagian belakang saksi I KETUT SURIANTO menggunakan tangan kosong selanjutnya menarik kerah baju saksi I KETUT SURIANTO sambil Terdakwa ZAENAL HASAN mengatakan “keliru kamu mengaku dari polda” selanjutnya Terdakwa MOCH SAIFUL ISLAM bersama Terdakwa ZAENAL HASAN menarik dan mendorong saksi I KETUT SURIANTO ke arah pantai bahwa kemudian beberapa warga meleraikan dengan mengatakan ‘jangan dipukul kasian itu orang tua” sehingga saksi I KETUT SURIANTO bisa melarikan diri ke pos pengamanan pantai.

Terdakwa : ZAENAL HASAN :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 21.30 Wita, saksi I KETUT SURIANTO berteduh di sebuah lapak di Pantai Kuta di depan Hard Rock Hotel Jl. Pantai Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung karena kondisi hujan, bahwa kemudian Terdakwa MOCH SAIFUL ISLAM menawarkan minuman keras kepada saksi I KETUT SURIANTO dengan mengatakan “kamu tidak minum” namun saksi I KETUT SURIANTO menolak karena habis minum obat, bahwa kemudian Terdakwa MOCH SAIFUL ISLAM mengatakan “kalau tidak minum kenapa duduk disini” dan dijawab oleh saksi I KETUT SURIANTO “numpang berteduh bahwa kemudian Terdakwa MOCH SAIFUL ISLAM bertanya kembali kepada saksi I KETUT SURIANTO dengan mengatakan “kamu dari mana” dan dijawab “saya dari polda jaga disini” selanjutnya Terdakwa MOCH SAIFUL ISLAM menjadi marah dan emosi dengan mengatakan “kamu keliru mengaku dari polda” lalu memukul menggunakan tangan kosong ke bagian kepala saksi I KETUT SURIANTO sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa ZAENAL HASAN ikut memukul kepala bagian belakang saksi I KETUT SURIANTO menggunakan tangan kosong selanjutnya menarik kerah baju saksi I KETUT SURIANTO sambil Terdakwa ZAENAL HASAN mengatakan “keliru kamu mengaku dari polda” selanjutnya Terdakwa MOCH SAIFUL ISLAM bersama Terdakwa ZAENAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN menarik dan mendorong saksi I KETUT SURIANTO ke arah pantai bahwa kemudian beberapa warga meleraikan dengan mengatakan ‘jangan dipukul kasian itu orang tua’ sehingga saksi I KETUT SURIANTO bisa melarikan diri ke pos pengamanan pantai.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa tersebut apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsurnya secara sempurna dari pasal yang didakwakan, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan lebih mendekati unsurnya, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Unsur yang mengakibatkan Luka-luka;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang dakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi secara sempurna, maka haruslah Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Selama dipersidangan Majelis tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus sifat melawan hukum yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, maka dengan demikian kesalahan ParaTerdakwa telah pula Terbukti dan ParaTerdakwa harus bertanggung jawab, oleh karena itu pula, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan ParaTerdakwa dapat berdampak buruk terhadap pariwisata dikawasan Kuta;

Yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan .
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis menetapkan sebagaimana terurai dalam dictum putusan dibawah ini ;

Menimbang, oleh karena ParaTerdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka haruslah ParaTerdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. MOCH SAIFUL ISLAM, 2. ZAENAL HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 7 April 2014, oleh kami : I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH. Selaku Hakim Ketua Majelis PARULIAN SARAGIH, SH.MH dan ACHMAD PETEN SILI, SH.MH masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dan anggota yang sama, dengan dibantu oleh : WANTIYAH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh I NENGGAH ARDIKA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARULIAN SARAGIH, SH.MH

I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH.

ACHMAD PETEN SILI, SH.MH

Panitera Pengganti,

WANTIYAH

Catatan :-----
----- Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 7 April 2014 Terdakwa dan Jaksa/
Penuntut Umum menyatakan menerima terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar
No.171/Pid.B/2014/PN.Dps tanggal 7 April 2014 ;

Panitera Pengganti ;

WANTIYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia